



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Yotarno bin Ruspin, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 03 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Suka Maju, kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yotarnoyotarno@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Tilimawati binti Ma'arudin, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 24 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tilimawati44@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 02 November 2023 dengan register perkara

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Mna yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Macheal Verareal bin Yotarno dengan seorang perempuan yang bernama, Ayu Rolisa binti Kartini NIK. 1701054509050003 tempat tanggal lahir Suka Mulya, 05 September 2005 (18 tahun, 1 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan toko/Karyawan Swasta yang berasal dari Suka Mulya Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Macheal Verareal bin Yotarno baru berumur 18 tahun, 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-Laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara Macheal Verareal bin Yotarno dengan Ayu Rolisa binti Kartini tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna, untuk menghindari zina dan hal-hal yang tidak di ingin kan.
4. Bahwa, antara, Macheal Verareal bin Yotarno dengan Ayu Rolisa binti Kartini tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara Macheal Verareal bin Yotarno dan Ayu Rolisa binti Kartini punya keinginan untuk menikah.
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Macheal Verareal bin Yotarno dengan perempuan yang bernama Ayu Rolisa binti Kartini yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Suka Mulya Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh, resiko untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim agar para Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut ternyata berhasil, para Pemohon menyatakan akan menunda untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut mengingat risiko-risiko serta dampak-dampak yang mungkin akan terjadi pada pernikahan usia muda;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya akan mencabut permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan untuk anak para Pemohon dan mohon penetapan pencabutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon menghadap ke persidangan, dan terhadap maksud permohonan para Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 7 ayat (1)

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon sudah memahaminya, dan para Pemohon pada persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, dengan alasan akan menunda menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Macheal Verareal bin Yotarno** dengan seorang perempuan yang bernama **Ayu Rolisa binti Kartini**, hingga anak para Pemohon telah cukup umur untuk menikah, disamping itu juga para Pemohon ingin memberikan bimbingan dan arahan kepada anak para Pemohon mengenai hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri dalam rumah tangga, hak dan kewajiban seorang Ayah dan Ibu dalam keluarga, untuk persiapan pernikahan anak para Pemohon bila telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan dicabut dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun, serta perkara tersebut dicabut sebelum diputus oleh Pengadilan Agama Manna, dan oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, maka terhadap permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 229/Pdt.P/2023/PA.Mna., dari para Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Mayah Rissita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mayah Rissita, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)